

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar Tumpaam merupakan sala satu pasar tradisional dan sala satu pusat perekonomian di Kabupaten Minahasa Selatan, di mana mayoritas masyarakat Tumpaam dan sekitarnya menggantungkan hidup di Pasar Tumpaam. Pasar Tumpaam berada di tengah-tengah kawasan permukiman masyarakat yang diakses dengan ruas jalan Pasar Tumpaam dan Jalan Lingkungan 1. Oleh karena itu, kondisi lalu lintas di pasar ini ramai yang di dominasi sepeda motor, mobil pick up dan angkutan umum baik dari angkutan perkotaan maupun angkutan pedesaan. Pasar Tumpaam beroperasi setiap hari yang dikunjungi bukan hanya dari masyarakat Tumpaam tetapi juga dari masyarakat Amurang, Tanawangko dan daerah-daerah lainnya. Letak Pasar Tumpaam tidak berjauhan dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti fasilitas pendidikan, peribadatan, pertokoan dan puskesmas. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat lebih memilih berjalan kaki dibanding menggunakan kendaraan.

Pejalan kaki merupakan bagian dari lalu lintas sehingga pergerakan dan fasilitas untuk Bergeraknya harus diatur sedemikian rupa sehingga pejalan kaki dapat berjalan di ruang lalu lintas dengan aman dan nyaman. Kemudahan untuk berjalan dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki menjadi salah satu kriteria penting dalam menilai kota berkelanjutan yang layak huni dan humanis.

Para pejalan kaki ini berada pada posisi yang lemah jika bercampur dengan kendaraan. Secara tidak langsung aktifitas pejalan kaki akan menjadikan konflik tajam dalam lalu lintas seperti kemacetan. Sehingga fasilitas Pejalan Kaki sangat dibutuhkan agar tidak terjadi Mix Traffic antara Pejalan Kaki dengan pengguna kendaraan. Namun pada Pasar Tumpaam ini belum tersedia fasilitas pejalan kaki baik fasilitas menyusuri maupun fasilitas menyeberang dengan kondisi pejalan kaki yang ramai serta

pengguna kendaraan dengan perbandingan volume kendaraan dan kapasitas jalan yang cukup tinggi sering menyebabkan kemacetan dan kurang tertibnya berlalu lintas di kawasan Pasar Tumpaan.

Melihat kondisi diatas, maka perlu untuk diambil studi dengan judul “**PERENCANAAN KEBUTUHAN FASILITAS PEJALAN KAKI TERADAP TERTIB LALU LINTAS DI KAWASAN PASAR TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN**”

1.2 Identifikasi Masalah

Ada beberapa permasalahan Pejalan Kaki di Kawasan Pasar Tumpaan. Permasalahan tersebut diantaranya seperti :

1. Tidak tersedianya fasilitas Pejalan Kaki baik untuk fasilitas Menyusuri maupun Menyeberang di Kawasan Pasar Tumpaan
2. Tidak tertibnya Arus Lalu Lintas di Kawasan Pasar Tumpaan karena terjadi Mix Traffic antara pengguna kendaraan dengan Pejalan kaki yang berjalan menyusuri maupun menyeberang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dan identifikasi masalah di atas, maka dapat ditarik suatu perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana merencanakan penyediaan fasilitas pejalan kaki baik itu untuk fasilitas menyusuri maupun menyeberang di Kawasan Pasar Tumpaan?
2. Bagaimana desain rencana Fasilitas Pejalan Kaki Pada Kawasan Pasar Tumpaan agar menciptakan tertib lalu lintas di kawasan PasarTumpaan?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan ini yaitu untuk merekomendasikan fasilitas Pejalan Kaki sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendukung tertibnya berlalu lintas pada Ruas Jalan di Kawasan Pasar Tumpaan.

Tujuan penyusunan Kertas Kerja Wajib ini adalah:

1. Melakukan analisis kebutuhan fasilitas Pejalan Kaki berdasarkan arus pejalan kaki, serta tingkat kepentingan fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Pasar Tumpaan.
2. Merekomendasikan kebutuhan fasilitas Pejalan Kaki untuk menangani permasalahan pejalan kaki agar tercipta tertibnya berlalu lintas pada Kawasan Pasar Tumpaan berdasarkan hasil analisis.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dari tema yang diangkat dan untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh, maka dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini membuat ruang lingkup serta batasan masalah penelitian sebagai upaya untuk membatasi isi kajian. Adapun pembatasan ruang lingkup diuraikan sebagai berikut.

Penelitian Kertas Kerja Wajib ini dibatasi dalam :

1. Lokasi Penelitian dilakukan pada Ruas Pasar Tumpaan dan Jalan Lingkungan 1
2. Tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan setelah adanya usulan.